

ABSTRAK

Keberadaan Merek yang melekat pada suatu produk tentunya ditujukan untuk mudah dikenal oleh konsumen. Merek yang dilindungi harus didaftarkan terlebih dahulu. Penggunaan merek yang tidak sesuai antara pada produk dengan merek yang terdaftar dapat menimbulkan sengketa merek, sebagaimana pada Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti guna menjelaskan mengenai ketidaksesuaian penggunaan merek pada produk dengan merek terdaftar dapat dianggap sebagai pelanggaran merek.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menyatakan merujuk pada Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby penggunaan merek yang tidak sesuai pada produk MS GLOW dengan merek terdaftar MS GLOW/FOR CANTIK *SKINCARE* tidak dianggap sebagai pelanggaran merek. Mengacu pada prinsip iktikad baik dan prinsip *first to file* bahwa pendaftar pertama merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan Konvensi Paris bahwa penggunaan merek yang berbeda dari merek yang telah didaftarkan tidak akan menjadi sebuah alasan untuk ditolaknya merek tersebut. Asalkan masih ada unsur yang melekat dan tidak mengubah ciri khasnya atau daya pembeda tersebut masih melekat pada produk tersebut. Namun, ketidaksesuaian penggunaan merek antara merek terdaftar dengan penggunaan produk juga dapat dianggap sebagai pelanggaran merek apabila adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain.

Kata kunci: merek, penggunaan, pelanggaran.

ABSTRACT

The existence of a brand attached to a product is certainly intended to be easily recognized by consumers. Protected marks must be registered first. The use of a trademark that does not match between a product and a registered brand can lead to a trademark dispute, as stated in Decision No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. This becomes interesting to study in order to explain the incompatibility of the use of the mark on products with a registered mark can be considered as a trademark infringement.

The research method used is normative legal research. The approach taken is the Law approach and the case approach.

The results of this study stated that referring to Decision No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby the use of an inappropriate brand on MS GLOW products with the registered brand MS GLOW/FOR CANTIK SKINCARE is not considered a trademark violation. Referring to the principle of good faith and the first to file principle that the first registrant of a mark is the party entitled to the mark and the Paris Convention that the use of a different mark from the registered mark will not be a reason for rejection of the mark. Provided that there are still inherent elements and do not change their characteristics or the distinguishing power is still attached to the product. However, discrepancies between the use of the mark between the registered mark and the use of the product can also be considered as a trademark infringement if there is a resemblance in principle to another person's registered mark.

Keywords: brand, use, violation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MEREK.....	17
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	17
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	17
2.1.2 Pengelompokan dan Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual	18
2.1.3 Teori Umum dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	19

2.1.4	Kepemilikan dan Perlindungan Hak Kekayaan	
	Intelektual	21
2.1.5	Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	22
2.2	Merek.....	24
2.2.1	Pengertian, Fungsi dan Ruang Lingkup Merek	24
2.2.2	Prinsip Merek dan Pengaturan Merek di Indonesia.....	27
2.2.3	Perlindungan dan Pendaftaran Merek.....	31
2.2.4	Pelanggaran Merek	34
2.2.5	Penghapusan dan Pembatalan Merek	35
BAB III PENGGUNAAN MEREK PADA PRODUK MS GLOW YANG		
TIDAK SESUAI DENGAN MEREK YANG TERDAFTAR MS		
<i>GLOW/FOR CANTIK SKINCARE</i>		
3.1	Posisi Kasus Sengketa Merek MS GLOW Melawan PSTORE	
	GLOW dan PS GLOW	37
3.2	Ketidaksesuaian Penggunaan Merek Pada Produk MS GLOW	
	Dengan Merek Terdaftar MS GLOW/ <i>FOR CANTIK</i>	
	<i>SKINCARE</i>	45
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	64
4.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		
BIODATA PENULIS		